



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ANWAR ABDUL Alias ANU;**
2. Tempat Lahir : Payunga;
3. Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun / 05 Januari 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tualango Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo tanggal 14 Maret 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo tanggal 14 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR ABDUL ALIAS ANU bersalah melakukan Tindak Pidana *Penganiayaan* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR ABDUL ALIAS ANU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju daster warna hijau motif batik hitam, dan 1 (satu) buah parang bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya "Memohon keringanan hukuman";

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Register Perkara : PDM/26/LIMBO/02/2025 tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANWAR ABDUL alias ANU pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 08.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *penganiayaan terhadap saksi korban PATMAWATI KADIR alias YAYU*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 04.30 Wita saksi korban PATMAWATI KADIR alias YAYU tidak sempat mengangkat telfon dari terdakwa yang sedang berada di Kota Manado

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan saat itu saksi korban sedang tertidur sehingga tersangka langsung merasa curiga dan menuduh saksi korban bersama dengan laki-laki lain, tidak lama kemudian sekitar pukul 07.00 wita terdakwa kembali menelpon saksi korban dan saat saksi korban mengangkat panggilan telepon tersebut, terdakwa yang sudah merasa marah karena mencurigai saksi korban berselingkuh, langsung memaki dan mengancam akan memukul saksi korban saat terdakwa tiba di Provinsi Gorontalo;

- Bahwa pada hari Kamis 19 September 2024 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah milik ibu dari saksi korban yakni saksi MAIMUN MUHAMAD yang beralamat Desa Tuwalango Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, terdakwa yang baru saja tiba dari Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sisi tumpul dari 1 (satu) buah parang secara berulang yang mengenai paha kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tongkat (alat bantu jalan) milik terdakwa secara berulang kali yang mengenai bagian lengan tangan kiri dan kanan, bagian pinggul, bagian bokong, bagian belakang badan, bagian kaki kiri dan bagian pergelangan tangan saksi korban sampai tongkat (alat bantu jalan) tersebut bengkok;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/61/IX/2024/Dokkes tanggal 20 September 2024 terhadap saksi korban PATMAWATI KADIR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurwaliyah Tawari, M.Si., dengan hasil pemeriksaan fisik:
 - Memar bagian lengan atas kanan, 8 cm dari bahu kanan, bentuk tidak beraturan, batas tegas warna bagian tengah kemerahan sekeliling warna keunguan, tidak bengkok ukuran 7 cm X 6,5 cm;
 - Memar pada bagian atas lengan kiri belakang, 5 cm dari bahu, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah keunguan, ukuran 10 cm x 8 cm;
 - Memar pada bagian lengan atas kiri, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna kebiruan, ukuran 14 cm x 8 cm;
 - Memar pada sikut sebelah kiri, batas tegas, bentuk tidak beraturan, warna ungu kehitaman ukuran 8 cm x 6 cm.
 - Memar pada bagian pinggang kiri 5 cm dari pangkal paha kiri, batas tegas, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, ukuran 9 cm x 6 cm.

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



- Memar pada bagian samping paha kiri, ukuran lebih 5 cm dari pangkal paha, batas tegas, bentuk tidak beraturan, warna merah keunguan, ukuran 9 cm x 4 cm.
- Memar pada samping pertengahan paha kiri, batas tegas, bentuk lonjong, warna keunguan, ukuran 8,5 cm x 6 cm.
- Memar pada samping lutut kiri, batas tegas, bentuk tidak beraturan, warna ungu muda, posisi miring, ukuran 8 cm x 2 cm.
- Luka gores pada pertengahan punggung 15 cm dari ketiak kanan, arah mendatar agak serong ke bawah warna kemerahan, ukuran 2 cm x 1 cm.
- Bagian dahi kanan bengkak, batas kurang jelas, warna sama dengan kulit sekitar, ukuran berdiameter 4 cm

Kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang Perempuan mengaku berusia 44 tahun. Ditemukan luka memar pada lengan atas kanan, lengan atas kiri, sikut kiri, pinggang kiri, paha kiri, lutut kiri, luka gores pada pertengahan punggung dan bengkak pada dahi kanan. Akibat kekerasan tumpul.
 2. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar dan rasa sakit pada sekujur tubuh yang menghambat saksi korban melakukan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PADMAWATI KADIR Alias YAYU, dibawah sumpah Saksi memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



- Bahwa Saksi PADMAWATI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait perbuatan Terdakwa ANWAR ABDUL Alias ANU terhadap diri Saksi PADMAWATI;
- Bahwa Saksi PADMAWATI kenal Terdakwa sebagai pasangan dimana kami telah Nikah Siri pada tahun 2019 dan hidup serumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 08.10 WITA tepatnya di rumah Ibu saya yang bernama Maimun Muhammad di Desa Lawonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, Terdakwa telah memukul Saksi PADMAWATI menggunakan parang bagian sisi tumpulnya dan kena belakang badan Saksi PADMAWATI lalu Terdakwa juga memukul Saksi PADMAWATI dengan menggunakan tongkat kakinya berulang kali dan kena seluruh badan Saksi PADMAWATI;
- Bahwa pemukulan itu terjadi karena pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 03.40 WITA Saksi PADMAWATI tidak mengangkat telepon saat Terdakwa menelepon Saksi PADMAWATI, karena Saksi PADMAWATI tertidur. Hal tersebut membuat Terdakwa curiga dan menuduh Saksi PADMAWATI sedang bersama lelaki lain makanya tidak mengangkat telpon dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa telepon Saksi PADMAWATI namun Saksi PADMAWATI tidak terima telepon itu karena Saksi PADMAWATI tidur, lalu pada Jam 07.00 WITA Terdakwa telepon lagi dan Saksi PADMAWATI sudah bangun maka terima telepon dan dalam pembicaraan itu Terdakwa langsung marah-marah pada Saksi PADMAWATI dengan memaki dengan menuduh Saksi PADMAWATI berselingkuh sehingga tidak terima telepon dari Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan akan memukul Saksi PADMAWATI saat Terdakwa tiba di Provinsi Gorontalo. Kemudian hari Kamis 19 September 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa tiba dari Manado dan bertemu dengan Saksi PADMAWATI lalu Terdakwa langsung memukul Saksi PADMAWATI dengan menggunakan sisi tumpul dari 1 (satu) buah parang secara berulang yang mengenai paha kiri Saksi PADMAWATI, selanjutnya Terdakwa memukul lagi Saksi PADMAWATI dengan menggunakan tongkat (alat bantu jalan) milik Terdakwa secara berulang kali dan kena bagian lengan tangan kiri dan kanan, bagian pinggul, bagian bokong, bagian belakang badan, bagian kaki kiri dan

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



bagian pergelangan tangan Saksi PADMAWATI sampai tongkat (alat bantu jalan) tersebut bengkok;

- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut baju Saksi PADMAWATI robek dan membuat luka juga memar di sekujur tubuh Saksi PADMAWATI, luka dan memar itu menimbulkan rasa sakit terutama saat Saksi PADMAWATI beraktifitas;
- Bahwa Saksi PADMAWATI menjalani pemeriksaan medis di Polda Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir sehingga sering bepergian;
- Bahwa saat pemukulan itu Saksi PADMAWATI menggunakan baju daster warna hijau motif batik hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah beberap kali memukul Saksi PADMAWATI karena alasannya cemburu;
- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa pernah memukul Saksi PADMAWATI dibagian kepala menggunakan martelu (palu) sehingga Saksi PADMAWATI dilarikan ke Rumah Sakit Otanaha;
- Bahwa Saksi PADMAWATI memaafkan Terdakwa namun ingin proses hukum tetap berjalan dan Saksi PADMAWATI tidak ingin hidup bersama Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi PADMAWATI tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi ROSWATI ABDUL Alias WATI, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ROSWATI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait perbuatan Terdakwa ANWAR ABDUL Alias ANU terhadap diri Saksi PADMAWATI KADIR Alias YAYU;
- Bahwa Terdakwa adalah Kakak kandung Saksi, sedangkan Saksi PADMAWATI adalah Istri Saksi/Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi ROSWATI tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi PADMAWATI;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi ROSWATI sekitar 3 kilometer;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar Jam 10.00 WITA Terdakwa dan Saksi PADMAWATI kerumah Saksi

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



ROSWATI, Saksi PADMAWATI menangis dan Terdakwa menceritakan jika Terdakwa baru saja memukul Saksi PADMAWATI karena Saksi PADMAWATI tidak terima telepon Terdakwa dan karena Saksi PADMAWATI selingkuh;

- Bahwa Saksi ROSWATI menengahi dan memeriksa tubuh Saksi PADMAWATI dan melihat sekujur tubuh Saksi PADMAWATI membiru di bagian punggung, bahu bagian kiri dan kanan, paha dan pinggul bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan telah memukul Saksi PADMAWATI menggunakan parang bagian yang tidak tajam dan dengan tongkat Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ROSWATI tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.``

3. Anak Saksi MARWAH PATRICIA KURNIAWAN Alias MARWAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi MARWAH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait perbuatan Terdakwa ANWAR ABDUL Alias ANU memukul Saksi PADMAWATI KADIR Alias YAYU;
- Bahwa Saksi PADMAWATI adalah Tante Anak Saksi MARWAH dan Terdakwa adalah Suami Saksi PADMAWATI;
- Bahwa Anak Saksi MARWAH tinggal di rumah orang tua Saksi PADMAWATI yang bernama MAIMUN MUHAMMAD;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di dalam rumah Nenek Anak Saksi MARWAH yang terletak di Desa Lawonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, saat itu Anak Saksi MARWAH sedang duduk didepan rumah karena ke sekolah kemudian Anak Saksi MARWAH mendengar suara keras orang seperti berkelahi dari dalam rumah kemudian Anak Saksi MARWAH pergi melihat kedalam rumah dan melihat Terdakwa sedang mengayunkan tongkat ketubuh Saksi PADMAWATI dan juga Terdakwa mengayunkan parang ketubuh Saksi PADMAWATI bagian bahu kiri, bahu kanan, punggung, kaki, pinggul kanan dan kiri berulang kali;
- Bahwa parang yang diayunkan Terdakwa adalah parang bagian tumpul;

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi MARWAH langsung mencari dan menyampaikan kejadian yang baru dilihat dan Nenek berkata “kase biar saja, disini jo tidak usah kamana mana, tidak usah sekolah ti oma tako bo sandiri”;
 - Bahwa saat Anak Saksi MARWAH kembali ketempat kejadian ternyata Terdakwa dan Saksi PADMAWATI sudah tidak ada;
 - Bahwa Anak Saksi MARWAH tidak pernah melihat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi PADMAWATI sebelumnya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi MARWAH tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : R/61/IX/2024/Dokkes tanggal 20 September 2024 terhadap saksi korban PATMAWATI KADIR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurwaliyah Tawari, M.Si;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa ANWAR ABDUL Alias ANU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait dakwaan Penuntut Umum mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi PADMAWATI KADIR Alias YAYU;
- Bahwa Saksi PADMAWATI KADIR Alias YAYU adalah Istri Siri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir Manado-Gorontalo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Terdakwa sedang berada di Manado, Terdakwa beberapa kali telpon Saksi PADMAWATI namun tidak diterima/diangkat, kemudian Terdakwa telepon lagi sekitar pukul 03.40 WITA namun Saksi PADMAWATI juga tidak mengangkat telepon. Hal tersebut membuat Terdakwa curiga dan menduga Saksi PADMAWATI sedang bersama lelaki lain;
- Bahwa pada Jam 07.00 WITA Terdakwa telepon lagi dan Saksi PADMAWATI terima telepon dan dalam pembicaraan itu Terdakwa langsung marah-marah pada Saksi PADMAWATI dengan memaki dengan menuduh Saksi PADMAWATI berselingkuh sehingga tidak terima telepon-telepon dari Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan akan memukul Saksi PADMAWATI saat Terdakwa tiba di Provinsi Gorontalo;

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 19 September 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa tiba dari Manado dan bertemu dengan Saksi PADMAWATI yang sedang berada di rumah Ibu-nya yang bernama MAIMUN MUHAMMAD yang terletak di Desa Lawonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi PADMAWATI dengan menggunakan sisi tumpul dari 1 (satu) buah parang secara berulang yang mengenai paha kiri Saksi PADMAWATI, selanjutnya Terdakwa memukul lagi Saksi PADMAWATI dengan menggunakan tongkat (alat bantu jalan) milik Terdakwa secara berulang kali dan kena bagian lengan tangan kiri dan kanan, bagian pinggul, bagian bokong, bagian belakang badan, bagian kaki kiri dan bagian pergelangan tangan Saksi PADMAWATI sampai tongkat (alat bantu jalan) tersebut bengkok;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi PADMAWATI telah ada perdamaian namun Saksi PADMAWATI tidak mau hidup bersama Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya terhadap Saksi PADMAWATI dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 7 bulan di Pengadilan Negeri Gorontalo karena mencuri sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju daster warna hijau motif batik hitam, dan;
2. 1 (satu) buah parang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti-bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-Saksi juga Terdakwa ANWAR ABDUL Alias ANU dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
2. Bahwa benar Saksi Korban PADMAWATI dan Terdakwa memiliki hubungan selayaknya suami istri sejak tahun 2019;
3. Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir rute Gorontalo-Manado PP;
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Terdakwa sedang berada di Manado dan Terdakwa beberapa kali telepon Saksi Korban

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



PADMAWATI namun tidak diterima/diangkat, hingga sekitar pukul 03.40 WITA namun Saksi Korban PADMAWATI juga tidak mengangkat telepon sebab Saksi Korban PADMAWATI tidur. Pada Jam 07.00 WITA Terdakwa telepon lagi dan Saksi Korban PADMAWATI terima telepon dan dalam pembicaraan ternyata Terdakwa langsung marah-marah pada Saksi Korban PADMAWATI dengan memaki dengan menuduh Saksi Korban PADMAWATI berselingkuh sehingga tidak terima telepon-telepon dari Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan akan memukul Saksi Korban PADMAWATI saat Terdakwa tiba di Provinsi Gorontalo;

5. Bahwa benar pada hari Kamis 19 September 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa tiba dari Manado dan bertemu dengan Saksi Korban PADMAWATI yang sedang berada di rumah Ibu-nya yang bernama MAIMUN MUHAMMAD yang terletak di Desa Lawonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban PADMAWATI dengan menggunakan sisi tumpul dari 1 (satu) buah parang secara berulang yang mengenai paha kiri Saksi PADMAWATI, selanjutnya Terdakwa memukul lagi Saksi PADMAWATI dengan menggunakan tongkat (alat bantu jalan) milik Terdakwa secara berulang kali dan kena bagian lengan tangan kiri dan kanan, bagian pinggul, bagian bokong, bagian belakang badan, bagian kaki kiri dan bagian pergelangan tangan Saksi Korban PADMAWATI sampai tongkat (alat bantu jalan) tersebut bengkok;
6. Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa tersebut baju Saksi Korban PADMAWATI robek dan membuat luka juga memar di sekujur tubuh Saksi Korban PADMAWATI, luka dan memar itu menimbulkan rasa sakit terutama saat Saksi Korban PADMAWATI beraktifitas;
7. Bahwa benar Saksi Korban PADMAWATI menjalani pemeriksaan medis yang hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : R/61/IX/2024/Dokkes tanggal 20 September 2024 terhadap saksi korban PADMAWATI KADIR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurwaliyah Tawari, M.Si., hasilnya:
 - Memar bagian lengan atas kanan, 8 cm dari bahu kanan, bentuk tidak beraturan, batas tegas warna bagian tengah kemerahan sekeliling warna keunguan, tidak bengkak ukuran 7 cm X 6,5 cm;
 - Memar pada bagian atas lengan kiri belakang, 5 cm dari bahu, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah keunguan, ukuran 10 cm x 8 cm;

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada bagian lengan atas kiri, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna kebiruan, ukuran 14 cm x 8 cm;
- Memar pada sikut sebelah kiri, batas tegas, bentuk tidak beraturan, warna ungu kehitaman ukuran 8 cm x 6 cm.
- Memar pada bagian pinggang kiri 5 cm dari pangkal paha kiri, batas tegas, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, ukuran 9 cm x 6 cm.
- Memar pada bagian samping paha kiri, ukuran lebih 5 cm dari pangkal paha, batas tegas, bentuk tidak beraturan, warna merah keunguan, ukuran 9 cm x 4 cm.
- Memar pada samping pertengahan paha kiri, batas tegas, bentuk lonjong, warna keunguan, ukuran 8,5 cm x 6 cm.
- Memar pada samping lutut kiri, batas tegas, bentuk tidak beraturan, warna ungu muda, posisi miring, ukuran 8 cm x 2 cm.
- Luka gores pada pertengahan punggung 15 cm dari ketiak kanan, arah mendatar agak serong ke bawah warna kemerahan, ukuran 2 cm x 1 cm.
- Bagian dahi kanan bengkak, batas kurang jelas, warna sama dengan kulit sekitar, ukuran berdiameter 4 cm

Kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang Perempuan mengaku berusia 44 tahun. Ditemukan luka memar pada lengan atas kanan, lengan atas kiri, sikut kiri, pinggang kiri, paha kiri, lutut kiri, luka gores pada pertengahan punggung dan bengkak pada dahi kanan. Akibat kekerasan tumpul.
2. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.
8. Bahwa benar Saksi Korban PADMAWATI memaafkan Terdakwa namun ingin proses hukum tetap berjalan dan Saksi Korban PADMAWATI tidak ingin hidup bersama Terdakwa lagi;
9. Bahwa benar saat pemukulan itu Saksi Korban PADMAWATI menggunakan baju daster warna hijau motif batik hitam dan parang bergagang kayu adalah parang yang digunakan Terdakwa memukul Saksi Korban PADMAWATI;
10. Bahwa benar pada tahun 2023, Terdakwa pernah dipidana selama 7 bulan di Pengadilan Negeri Gorontalo karena mencuri sepeda motor;

halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu haruslah dinilai dan dipertimbangkan perbuatan orang tersebut yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun Penuntut Umum secara Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama ANWAR ABDUL Alias ANU yang identitasnya sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in person) maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Unsur Kedua : “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 bahwa “menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka” (KUHP dan KUHAP, Edisi Kelima, R.Soenarto Soerodibroto, SH, PT.Raja Grafindo Persada, 1991, Jakarta);

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis 19 September 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa tiba dari Manado dan bertemu dengan Saksi Korban PADMAWATI yang sedang berada di rumah Ibu-nya yang bernama MAIMUN MUHAMMAD yang terletak di Desa Lawonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban PADMAWATI, yang saat itu menggunakan baju daster warna hijau motif batik hitam, dengan menggunakan sisi tumpul dari 1 (satu) buah parang secara berulang yang mengenai paha kiri Saksi PADMAWATI, selanjutnya Terdakwa memukul lagi Saksi PADMAWATI dengan menggunakan tongkat (alat bantu jalan) milik Terdakwa secara berulang kali dan kena bagian lengan tangan kiri dan kanan, bagian pinggul, bagian bokong, bagian belakang badan, bagian kaki kiri dan bagian pergelangan tangan Saksi Korban PADMAWATI sampai tongkat (alat bantu jalan) tersebut bengkok;

Menimbang bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut baju Saksi Korban PADMAWATI robek dan membuat luka juga memar di sekujur tubuh Saksi Korban PADMAWATI berupa:

- Memar bagian lengan atas kanan, 8 cm dari bahu kanan, bentuk tidak beraturan, batas tegas warna bagian tengah kemerahan sekeliling warna keunguan, tidak bengkok ukuran 7 cm X 6,5 cm;
- Memar pada bagian atas lengan kiri belakang, 5 cm dari bahu, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah keunguan, ukuran 10 cm x 8 cm;
- Memar pada bagian lengan atas kiri, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna kebiruan, ukuran 14 cm x 8 cm;
- Memar pada sikut sebelah kiri, batas tegas, bentuk tidak beraturan, warna ungu kehitaman ukuran 8 cm x 6 cm.
- Memar pada bagian pinggang kiri 5 cm dari pangkal paha kiri, batas tegas, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, ukuran 9 cm x 6 cm.
- Memar pada bagian samping paha kiri, ukuran lebih 5 cm dari pangkal paha, batas tegas, bentuk tidak beraturan, warna merah keunguan, ukuran 9 cm x 4 cm.
- Memar pada samping pertengahan paha kiri, batas tegas, bentuk lonjong, warna keunguan, ukuran 8,5 cm x 6 cm.
- Memar pada samping lutut kiri, batas tegas, bentuk tidak beraturan, warna ungu muda, posisi miring, ukuran 8 cm x 2 cm.

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores pada pertengahan punggung 15 cm dari ketiak kanan, arah mendatar agak serong ke bawah warna kemerahan, ukuran 2 cm x 1 cm.
- Bagian dahi kanan bengkak, batas kurang jelas, warna sama dengan kulit sekitar, ukuran berdiameter 4 cm.

Menimbang bahwa luka dan memar itu menimbulkan rasa sakit terutama saat Saksi Korban PADMAWATI beraktifitas, hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Kesimpulan bahwa Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu, sebagaimana dimuat dalam Visum Et Repertum Nomor : R/61/IX/2024/Dokkes tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurwaliyah Tawari, M.Si.;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah benar-benar terjadi dan perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju daster warna hijau motif batik hitam, dan 1 (satu) buah parang bergagang kayu, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan memukul Terdakwa terhadap korban yang merupakan pasangannya yang seharusnya dilindungi;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ABDUL Alias ANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANWAR ABDUL Alias ANU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster warna hijau motif batik hitam;
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa ANWAR ABDUL ALIAS ANU membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, oleh DEDDY THUSMANHADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H. dan IMELDA INDAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZULAIHA GINA ANGGELEINA S. SEKEON, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh ANGELICA LAURA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ferdiansyah, S.H.

Imelda Indah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulaiha Gina Anggelina S. Sekeon, S.H.

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Lbo

para f	K M	HA I	HA II